



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK  
PERIKANAN BIDANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN JENIS IKAN HIU DAN  
PARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Jenis Ikan Hiu dan Pari;
  - b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Jenis Ikan Hiu dan Pari telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 26 Agustus 2022 di Bogor;

- c. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluh Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.1448/BRSDM.5/TU.210/IX/2022 tanggal 21 September 2022 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Jenis Ikan Hiu dan Pari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Jenis Ikan Hiu dan Pari;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
  - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK PERIKANAN BIDANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN JENIS IKAN HIU DAN PARI.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Jenis Ikan Hiu dan Pari, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Maret 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI  
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN  
GOLONGAN POKOK PERIKANAN BIDANG  
PENGELOLAAN PEMANFAATAN JENIS IKAN  
HIU DAN PARI

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perikanan hiu dan pari merupakan kegiatan produktif yang memanfaatkan sumber daya ikan. Kontribusi ekonomi dari perikanan hiu dan pari (*Elasmobranchii*) di antaranya adalah berupa penyediaan lapangan pekerjaan, suplai bahan makanan, dan devisa negara serta berbagai turunan kegiatan produktif yang membangun kehidupan ekonomi masyarakat pesisir dan perikanan, termasuk di dalamnya adalah wisata bahari. Produksi hiu dan pari Indonesia dalam periode 2000-2016 mencapai 114.105 ton per tahun. Namun sifat biologisnya (yaitu fekunditas yang rendah, waktu lama untuk mencapai tahap dewasa, dan pertumbuhan yang lambat) menyebabkan kedua jenis fauna laut ini rawan menuju kepunahan jika pemanfaatannya tidak dikelola dengan baik. Kepunahan hiu dan pari adalah kepunahan komponen pengendali keseimbangan berbagai komponen komunitas ikan yang terbangun oleh berbagai rantai makanan pembentuk jejaring makanan di laut. Jejaring makan di laut inilah yang kemudian disebut sumberdaya ikan dalam arti luas yang pemanfaatannya disebut kegiatan perikanan. Oleh karena itu, kepunahan hiu dan pari bermakna hilangnya kebaikan alam dan munculnya konsekuensi sosial-ekonomi yang buruk terkait ketersediaan pangan dalam bentuk berbagai jenis ikan dan lapangan pekerjaan.

Gejala penurunan populasi hiu dan pari secara global sudah sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkurangnya produksi,

semakin kecil ukuran ikan yang tertangkap, dan semakin jarang tertangkap. Fenomena ini juga terjadi pada kegiatan perikanan yang dilakukan di Indonesia. Di Indonesia, sebagaimana terjadi juga di berbagai tempat lain di dunia, hiu dan pari ini ada yang ditangkap sebagai jenis ikan sasaran atau sebagai hasil tangkapan sampingan karena tidak sengaja tertangkap.

Keprihatinan terhadap konsekuensi dari perdagangan fauna dan flora liar terhadap kelestariannya telah ditanggapi dengan sebuah kesepakatan global yang disebut *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Konvensi ini pada prinsipnya memberikan pesan menuntut tanggung jawab negara untuk aktif memantau dan mengendalikan perdagangan flora dan fauna yang masuk dalam kategori perhatian global; beberapa jenis hiu dan pari termasuk fauna yang tercantum di dalam *Appendix II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).

Kesepakatan tersebut merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk jenis ikan. Kesepakatan ini diadopsi pada sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 80 negara pada tanggal 3 Maret 1973 di Washington DC, Amerika Serikat dan berlaku mengikat (*enter into force*) sejak Juli 1975. Indonesia meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang *Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna*. Implementasi dari konvensi tersebut tertuang dalam Keputusan seiring dengan perkembangan kebijakan terkini di Indonesia, antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* maka selanjutnya permasalahan terkait pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasan sumber daya hiu dan pari menjadi salah satu tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan pengendalian akan tercapai jika pihak-pihak yang terlibat dalam penangkapan dan peredaran produk hiu dan pari serta turunannya memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan tertentu. Kompetensi personil yang terlibat dalam peredaran produk hiu dan pari adalah salah satu faktor penting untuk keberhasilan dari implementasi kebijakan global dan nasional untuk melestarikan sumber daya hiu dan pari. Pihak-pihak tersebut beberapa di antaranya mencakup: (1) perorangan yang terlibat dalam kegiatan penangkapan hiu dan pari, yaitu baik nahkoda, anak buah kapal penangkapan ikan maupun personil pendukung operasi penangkapan ikan, (2) petugas yang terlibat dalam pengelolaan perikanan tangkap, yaitu pengawas sumber daya ikan, pengawas mutu ikan, petugas karantina ikan, petugas verifikasi produk ikan, pengelola pelabuhan perikanan, unsur dinas perikanan dan kelautan, dan sebagainya, (3) personil yang terlibat dalam bisnis pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan, pengiriman dan penjualan produk ikan, (4) akademisi di bidang perikanan dan kelautan, (5) penggiat advokasi pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab. Dengan kompetensi tersebut, berbagai pihak secara kolektif akan dapat secara efektif mewujudkan tujuan dari ratifikasi kebijakan global di bidang perikanan ini. Memperhatikan konteks aktivitas yang terkait, isi dan substansi SKKNI ini merupakan kompetensi yang diperlukan untuk kategori lapangan usaha atau area pekerjaan Perdagangan Besar Hasil Perikanan (KBLI G.46206). KBLI 03151 tentang penangkapan/pengambilan ikan bersirip (*pisces*) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *Appendix* CITES dan KBLI 03271 tentang pengembangbiakan ikan bersirip (*pisces*) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *Appendix* CITES.

Kebutuhan sumber daya kompeten dalam peredaran hiu dan pari terungkap dalam beberapa kegiatan antara lain dalam Simposium Nasional Hiu Pari Indonesia kedua pada tahun 2018 sejak introduksi teknik identifikasi hiu dan pari pada tahun 2014 oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan yang sekarang telah menjadi Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut yang dilanjutkan dengan sejumlah pelatihan dan kemudian penyusunan kurikulum pelatihan identifikasi hiu dan pari pada bulan November tahun 2019. Setelah itu, pembahasan standar kompetensi semakin intensif dilakukan oleh Pusat Pelatihan dan

Penyuluhan BRSDM KP dengan membentuk Tim Perumus dan Tim Verifikasi serta menyelenggarakan sejumlah pertemuan rapat sejak bulan Maret pada tahun 2020 dengan dukungan sejumlah stakeholder yang peduli dengan peredaran pemanfaatan hiu dan pari di Indonesia. Tim tersebut berhasil menyusun peta kompetensi dan rancangan rumusan standar kompetensi yang disajikan dalam rancangan SKKNI kategori pertanian, kehutanan dan perikanan golongan pokok perikanan bidang pengelolaan pemanfaatan jenis ikan hiu dan pari.

## B. Pengertian

1. *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* adalah daftar di dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* yang memuat jenis flora dan fauna termasuk jenis ikan yang telah terancam punah (*endangered*) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan tertentu dengan izin khusus.
2. *Appendix II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* adalah daftar di dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* yang memuat jenis flora dan fauna termasuk jenis ikan yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.
3. *Appendix III Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* adalah daftar di dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* yang memuat jenis flora dan fauna termasuk jenis ikan yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.
4. Perlindungan Penuh adalah perlindungan terhadap jenis ikan yang dilakukan terhadap seluruh siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya.

5. Perlindungan terbatas adalah perlindungan terhadap jenis ikan yang dilakukan berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.
6. Peredaran produk hiu dan pari adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas hiu dan pari kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
7. Verifikasi produk hiu dan pari adalah proses evaluasi untuk menentukan pemenuhan persyaratan produk ikan hiu dan pari sesuai dengan spesifikasi yang diberlakukan.
8. Kuota pengambilan adalah batas jumlah maksimum jenis ikan yang dapat diambil dari alam selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.
9. Kuota ekspor adalah batas jumlah maksimum jenis ikan yang boleh diekspor selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada 1 (satu) Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.
10. Pengangkutan jenis ikan adalah kegiatan mengedarkan jenis ikan berupa kegiatan mengumpulkan, membawa, mengangkut, dan/atau menangani spesimen yang ditangkap atau diambil dari alam atau dari hasil pengembangbiakan.
11. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Distribusi kuota adalah penyaluran atau pembagian jumlah ikan hiu dan pari yang dapat dimanfaatkan dalam waktu 1 (satu) tahun.
13. Pengawasan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

### C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi diperlukan dan diterapkan oleh beberapa lembaga yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- 1.1 Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum berbasis kompetensi.
- 1.2 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha, industri, pemerintahan dan penggunaan tenaga kerja
  - 2.1 Membantu dalam rekrutmen.
  - 2.2 Membantu penilaian unjuk kerja.
  - 2.3 Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
  - 2.4 Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik sesuai kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - 3.1 Sebagai acuan dalam merumuskan skema sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - 3.2 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Tim perumus dan tim verifikasi

1. Komite Standar Kompetensi

Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) menyebutkan bahwa “Dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan.” Maka sesuai dengan pasal tersebut diatas fungsi perumusan dan pengembangan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Jenis Ikan Hiu dan Pari melekat pada fungsi Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

## 2. Tim perumus dan tim verifikasi

Susunan Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Jenis Ikan Hiu dan Pari ditetapkan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 165 Tahun 2022. Susunan Komite SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan disajikan pada Tabel 1.

Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Rancangan SKKNI Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Jenis Ikan Hiu dan Pari ditetapkan Kepala Badan Riset Sumber daya Kelautan dan Perikanan Nomor 166 Tahun 2022. Susunan Tim Verifikasi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Jenis Ikan Hiu dan Pari

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan, S.T, M.Sc, Ph.D	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Ketua
2.	Wahyu Jati Purnaningsih, S.Sos, M.Si	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	Sekretaris
3.	Dr. Ir. M. Fedi A. Sondita, M. Sc	Institut Pertanian Bogor	Anggota
4.	Wendy Fadri Ariansyah, S.Pi, M.Si	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Anggota
5.	Endratno S.Pi, M.Si	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Anggota
6.	Awliya Prama Arta, S.St.Pi., M.P	Pusat Karantina Ikan	Anggota
7.	Deden Solihin, S.Pi ,M.Si	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang	Anggota
8.	Anhar Muslim, S.St.Pi, M.Pi	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
9.	Risris Sudarisman, S.Pi, M.Si	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Anggota
10.	Efin Muttaqin	Praktisi Konservasi Hiu dan Pari	Anggota
11.	Angga Yudhistira	Rekam Nusantara Foundation	Anggota
12.	Ranny R. Yuneni	WWF Indonesia	Anggota
13.	Drs. Bambang Subolo, M.Si	PT. Debio	Anggota
14.	H. Raden Dody Timur Wahjuadi, DVM	PT. Dinar Darum Lestari	Anggota
15.	Siti Patmawati, S.P	CV. Muara laut	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Jenis Ikan Hiu dan Pari

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Fitriana Yuniarti, S.St.Pi	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP	Ketua
2.	Nandarningtiyas Laras Pratiwi, S.Pi	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP	Sekretaris
3.	Agus Widayanto, S.Sos	Dit. Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, DJPRL	Anggota

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola pemanfaatan jenis hiu dan pari yang dilindungi dan terancam punah secara berkelanjutan	Melakukan pemanfaatan jenis hiu dan pari yang dapat dimanfaatkan sesuai aturan yang berlaku	Merencanakan pemanfaatan hiu dan pari yang berkelanjutan	Menyusun Rencana Kerja Pemanfaatan Hiu dan Pari
			Membangun Kegiatan Edukasi Pemanfaatan Hiu dan Pari
		Menangani jenis hiu dan pari dilindungi dan <i>appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) atau look alike species</i>	Menyeleksi Jenis Hiu dan Pari
			Melakukan Penanganan Produk Kering Jenis Hiu dan Pari
			Melakukan Penanganan Produk Hidup Jenis Hiu dan Pari
			Melakukan Pengemasan Produk Hidup Jenis Hiu dan Pari
			Melakukan Sampling Uji
			Melakukan Pengendalian Hama Produk Hiu dan Pari Kering
			Melakukan Proses Administrasi Produk Hiu dan Pari

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Menganalisis proses ketertelusuran produk hiu dan pari yang dimanfaatkan	Melakukan Pendataan Asal Usul Produk Hiu dan Pari
			Melakukan Verifikasi Ketertelusuran Produk Hiu dan Pari
	Menerapkan tata kelola pemanfaatan hiu dan pari yang berkelanjutan	Memahami proses perizinan pemanfaatan produk hiu dan pari dilindungi dan <i>Appendix CITES</i> atau <i>look alike species</i>	Melakukan Sosialisasi Persyaratan Perizinan Pemanfaatan Produk Hiu dan /atau Pari
			Mengelola Perizinan Pemanfaatan Produk Hiu dan Pari
		Mengendalikan pemanfaatan hiu dan pari untuk menjamin keberlanjutan sumberdaya ikan	Menyusun Dokumen Persyaratan Usulan Kuota Pengambilan dan Ekspor Hasil Pengambilan dari Alam
			Menyusun Dokumen Usulan Distribusi Kuota Pengambilan dan Ekspor Hasil Pengambilan dari Alam
Melakukan Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan			

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Hiu dan pari
			Menilai Implementasi Pemanfaatan Produk Hiu dan Pari yang Berkelanjutan

B. Daftar unit kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	A.03JHP00.001.1	Menyusun Rencana Kerja Pemanfaatan Hiu dan Pari
2.	A.03JHP00.002.1	Membangun Kegiatan Edukasi Pemanfaatan Hiu dan Pari
3.	A.03JHP00.003.1	Menyeleksi Jenis Hiu dan Pari
4.	A.03JHP00.004.1	Melakukan Penanganan Produk Kering Jenis Hiu dan Pari
5.	A.03JHP00.005.1	Melakukan Pengemasan Produk Hidup Jenis Hiu dan Pari
6.	A.03JHP00.006.1	Melakukan Pengemasan Produk Hidup Jenis Hiu dan Pari
7.	A.03JHP00.007.1	Melakukan Sampling Uji
8.	A.03JHP00.008.1	Melakukan Pengendalian Hama Produk Hiu dan Pari Kering
9.	A.03JHP00.009.1	Melakukan Proses Administrasi Produk Hiu dan Pari
10.	A.03JHP00.010.1	Melakukan Pendataan Asal Usul Produk Hiu dan Pari
11.	A.03JHP00.011.1	Melakukan Verifikasi Ketertelusuran Produk Hiu dan Pari
12.	A.03JHP00.012.1	Melakukan Sosialisasi Persyaratan Perizinan Pemanfaatan Produk Hiu dan /atau Pari
13.	A.03JHP00.013.1	Mengelola Perizinan Pemanfaatan Produk Hiu dan Pari
14.	A.03JHP00.014.1	Menyusun Dokumen Persyaratan Usulan Kuota Pengambilan dan Ekspor Hasil Pengambilan dari Alam

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
15.	A.03JHP00.015.1	Menyusun Dokumen Usulan Distribusi Kuota Pengambilan dan Ekspor Hasil Pengambilan dari Alam
16.	A.03JHP00.016.1	Melakukan Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Hiu dan pari
17.	A.03JHP00.017.1	Menilai Implementasi Pemanfaatan Produk Hiu dan Pari yang Berkelanjutan

C. Unit Kompetensi

**KODE UNIT** : **A.03JHP00.001.1**

**JUDUL UNIT** : **Menyusun Rencana Kerja Pemanfaatan Hiu dan Pari**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun rencana kerja pemanfaatan hiu dan pari.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi wilayah usaha penangkapan hiu dan pari	1.1 <b>Profil</b> unit usaha penangkapan hiu dan pari dicatat sesuai prosedur. 1.2 <b>Laporan realisasi</b> pemanfaatan penangkapan hiu dan pari dalam periode penangkapan sebelumnya, disertai dokumen-dokumen operasi penangkapan ikan, dibuat sesuai prosedur. 1.3 <b>Target volume penangkapan</b> , termasuk volume per jenis produk hiu dan pari, lokasi penangkapan ikan dan rencana waktu penangkapan ikan, ditentukan sesuai prosedur. 1.4 Tujuan lokasi pendaratan hiu dan pari berikut calon nama perusahaan atau perorangan pembeli dan identitas lain, dicatat sesuai prosedur. 1.5 Bagan aliran operasi penangkapan ikan mulai dari pelabuhan asal, lokasi pendaratan ikan, lokasi pembongkaran ikan, dibuat sesuai prosedur. 1.6 Jadwal kegiatan penangkapan hiu dan pari dibuat sesuai prosedur.
2. Merencanakan pengangkutan hiu dan pari di dalam negeri	2.1 <b>Profil unit usaha pengangkutan</b> hiu dan pari dicatat sesuai prosedur. 2.2 <b>Laporan realisasi rencana pengangkutan</b> hiu dan pari dalam negeri periode pengangkutan sebelumnya disertai dokumen-dokumen pengangkutan dibuat sesuai prosedur. 2.3 <b>Target volume angkutan</b> , termasuk volume per jenis produk hiu dan pari, negara tujuan dan rencana waktu pengangkutan di dalam negeri, ditentukan sesuai prosedur.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
	<p>2.4 Tujuan pengiriman produk hiu dan pari, yang mencakup nama perusahaan atau perorangan dan identitas dicatat sesuai prosedur.</p> <p>2.5 Sumber asal produk hiu dan pari (perusahaan atau perorangan), mencakup nama perusahaan atau perorangan dan identitas dicatat sesuai prosedur.</p> <p>2.6 Bagan aliran pengangkutan produk hiu dan pari dari sumber asalnya hingga diterima unit usaha pengangkutan dibuat sesuai prosedur.</p> <p>2.7 Rencana kerja pengangkutan produk hiu dan pari di dalam negeri dibuat sesuai prosedur.</p>
<p>3. Merencanakan pengangkutan hiu dan pari keluar negeri</p>	<p>3.1 Profil, tujuan pengiriman, sumber asal produk ikan hiu dan pari pada unit usaha pengangkutan hiu dan pari dicatat sesuai prosedur.</p> <p>3.2 Laporan realisasi rencana pengangkutan hiu dan pari ke luar negeri periode pengangkutan sebelumnya disertai dokumen-dokumen pengangkutan dibuat sesuai prosedur.</p> <p>3.3 Target volume angkutan, termasuk volume per jenis produk hiu dan pari, negara tujuan dan rencana waktu pengangkutan ke luar negeri ditentukan sesuai prosedur.</p> <p>3.4 Persyaratan perizinan pengangkutan ke luar negeri diidentifikasi sesuai prosedur.</p> <p>3.5 Bagan alir pengangkutan produk hiu dan pari dari sumber asalnya hingga diterima perusahaan perdagangan dibuat sesuai prosedur.</p> <p>3.6 Rencana kerja pengangkutan produk hiu dan pari ke luar negeri dibuat sesuai prosedur.</p>
<p>4. Menyusun rencana kerja perdagangan hiu dan pari dalam negeri</p>	<p>4.1 Profil unit usaha perdagangan hiu dan pari dalam negeri dicatat sesuai prosedur.</p> <p>4.2 Laporan realisasi pemanfaatan kuota perdagangan hiu dan pari dalam negeri pada periode perdagangan sebelumnya disertai dokumen-dokumen perdagangan dalam negeri dibuat sesuai prosedur.</p>

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
	<p>4.3 Target volume perdagangan dalam negeri, termasuk volume per jenis produk hiu dan pari, kota tujuan dan rencana waktu pengiriman ditentukan sesuai prosedur.</p> <p>4.4 Pembeli produk hiu dan pari, yang mencakup nama perusahaan atau perorangan dan identitas dicatat sesuai prosedur.</p> <p>4.5 Sumber asal produk hiu dan pari (perusahaan atau perorangan), mencakup nama perusahaan atau perorangan dan identitas dicatat sesuai prosedur.</p> <p>4.6 Bagan alir produk hiu dan pari dari sumber asalnya hingga diterima perusahaan pembeli dibuat sesuai prosedur.</p> <p>4.7 Rencana kerja perdagangan dalam negeri produk hiu dan pari dibuat sesuai prosedur.</p>
<p>5. Menyusun rencana kerja perdagangan produk hiu dan pari ke luar negeri</p>	<p>5.1 Profil unit usaha perdagangan hiu dan pari ke luar negeri dicatat sesuai prosedur.</p> <p>5.2 Laporan realisasi pemanfaatan kuota ekspor hiu dan pari pada periode perdagangan sebelumnya disertai dokumen-dokumen ekspor dibuat sesuai prosedur.</p> <p>5.3 Target volume ekspor, termasuk volume per jenis produk hiu dan pari, negara tujuan dan rencana waktu pengiriman ekspor ditentukan sesuai prosedur.</p> <p>5.4 Perusahaan importir produk hiu dan pari, yang mencakup nama perusahaan atau perorangan dan identitas dicatat sesuai prosedur.</p> <p>5.5 Sumber asal produk hiu dan pari (perusahaan atau perorangan), mencakup nama perusahaan atau perorangan dan identitas dicatat sesuai prosedur.</p> <p>5.6 Bagan Alir produk hiu dan pari dari sumber asalnya hingga diterima perusahaan pengekspor dibuat sesuai prosedur.</p> <p>5.7 Rencana kerja perdagangan ekspor produk hiu dan pari dibuat sesuai prosedur.</p>

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi terkait menyusun rencana kerja penangkapan ikan hiu dan pari meliputi kegiatan mengidentifikasi wilayah usaha penangkapan hiu dan pari, merencanakan pengangkutan hiu dan pari di dalam negeri, merencanakan pengangkutan hiu dan pari ke luar negeri, menyusun rencana kerja perdagangan hiu dan pari dalam negeri serta menyusun rencana kerja perdagangan hiu dan pari ke luar negeri.
- 1.2 Rencana kerja yang dihasilkan ini akan menjadi bahan untuk pihak-pihak yang menyusun rekomendasi usulan kuota pemanfaatan hiu dan pari, menyusun rekomendasi usulan distribusi kuota pemanfaatan hiu dan pari, serta melakukan evaluasi pemanfaatan hiu dan pari.
- 1.3 Identitas perusahaan pengirim mencakup: (1) Nama perusahaan, (2) Alamat, (3) Provinsi, (4) Penanggung jawab, (5) Nomor Induk Berusaha (NIB), (6) Akta Pendirian Perusahaan/Kartu Tanda Penduduk (KTP), (7) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (8) Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP (jika ada), (9) Pakta integritas baru, (10) Gudang pemeriksaan, (11). Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di supplier.
- 1.4 Dokumen rencana kegiatan penangkapan adalah formulir isian sebelum melakukan kegiatan penangkapan yang dirancang sesuai dengan pedoman.
- 1.5 Persyaratan Perizinan meliputi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan Perdagangan Dalam Negeri (SIPJI DN) dan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan Perdagangan Luar Negeri (SIPJI LN) untuk jenis ikan hiu dan pari yang dilindungi dan atau *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* atau *look alike species* (CITES).

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Komputer atau perangkat lainnya
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Formulir rencana kerja penangkapan hiu dan pari
  - 2.2.2 Formulir Surat Angkut Jenis Ikan baik Dalam Negeri (SAJI DN) maupun Luar Negeri (SAJI LN)
  - 2.2.3 Formulir mutasi stok ikan hiu dan pari
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
  - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
  - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan
  - 3.4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
  - 3.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
  - 3.6 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri untuk Pengangkutan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

- 3.7 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri untuk Pengangkutan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 3.8 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang Rercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 3.9 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 25 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

##### 4.2 Standar

4.2.1 Standar pelayanan penerbitan rekomendasi untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan/atau termasuk *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

4.2.2 Standar Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) untuk Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

- 4.2.3 SOP Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 4.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Kuota Ekspor pada Pelaku Usaha

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun rencana kerja pemanfaatan hiu dan pari.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara luar jaringan dan dalam jaringan (asesmen jarak jauh).

### 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip-prinsip pengendalian pemanfaatan hiu dan pari
- 3.1.2 Tata cara perizinan pemanfaatan hiu dan pari
- 3.1.3 Aliran produk hiu dan pari sejak asalnya hingga negara tujuan ekspor
- 3.1.4 Prinsip-prinsip menyusun rencana kerja penangkapan hiu dan pari

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi
- 3.2.2 Menyusun rencana kerja

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam membuat laporan realisasi pemanfaatan penangkapan hiu dan pari dalam periode penangkapan sebelumnya, disertai dokumen-dokumen operasi penangkapan ikan
- 4.2 Tepat dalam menentukan target volume penangkapan, termasuk volume per jenis produk hiu dan pari, lokasi penangkapan ikan dan rencana waktu penangkapan ikan
- 4.3 Teliti dalam mencatat tujuan lokasi pendaratan hiu dan pari berikut calon nama perusahaan atau perorangan pembeli dan identitas lain
- 4.4 Tepat dalam menentukan target volume angkutan, termasuk volume per jenis produk hiu dan pari, negara tujuan dan rencana waktu pengangkutan di dalam negeri
- 4.5 Tepat dalam menentukan target volume angkutan, termasuk volume per jenis produk hiu dan pari, negara tujuan dan rencana waktu pengangkutan ke luar
- 4.6 Tepat dalam menentukan target volume perdagangan dalam negeri, termasuk volume per jenis produk hiu dan pari, kota tujuan dan rencana waktu pengiriman
- 4.7 Teliti dalam mencatat sumber asal produk hiu dan pari (perusahaan atau perorangan), mencakup nama perusahaan atau perorangan dan identitas lainnya serta alamat
- 4.8 Tepat dan teliti dalam membuat laporan realisasi pemanfaatan kuota ekspor hiu dan pari pada periode perdagangan sebelumnya, disertai dokumen-dokumen ekspor
- 4.9 Tepat dalam menentukan target volume ekspor, termasuk volume per jenis produk hiu dan pari, negara tujuan dan rencana waktu pengiriman ekspor
- 4.10 Teliti dalam mencatat sumber asal produk hiu dan pari (perusahaan atau perorangan), mencakup nama perusahaan atau perorangan dan identitas lainnya serta alamat
- 4.11 Tepat dalam menentukan target volume angkutan, termasuk volume per jenis produk hiu dan pari, negara tujuan dan rencana waktu pengangkutan di dalam negeri

4.12 Teliti dalam mencatat sumber asal produk hiu dan pari (perusahaan atau perorangan), mencakup nama perusahaan atau perorangan dan identitas lainnya serta alamat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menentukan target volume penangkapan, termasuk volume per jenis produk hiu dan pari, lokasi penangkapan ikan dan rencana waktu penangkapan ikan

**KODE UNIT : A.03JHP00.002.1**

**JUDUL UNIT : Membangun Kegiatan Edukasi Pemanfaatan Hiu dan Pari**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membangun kegiatan edukasi pemanfaatan hiu dan pari.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menetapkan jenis pembelajaran untuk <i>stakeholder</i> terkait	1.1 Kriteria <b><i>stakeholder</i></b> dan target grup di kelompokkan sesuai prosedur. 1.2 Konsep pengelolaan dibuat sesuai prosedur. 1.3 Jenis edukasi <i>stakeholder</i> ditentukan.
2. Menyusun rencana edukasi pemanfaatan hiu dan pari	2.1 Potensi sumber daya manusia diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Materi pembelajaran dibuat sesuai prosedur. 2.3 Metode pembelajaran ditetapkan sesuai prosedur. 2.4 Rencana kerja edukasi disusun.
3. Melakukan kegiatan edukasi pemanfaatan hiu dan pari	3.1 Tujuan kegiatan edukasi ditetapkan sesuai prosedur. 3.2 Jenis media komunikasi dipilih sesuai prosedur. 3.3 Pesan edukatif disampaikan sesuai prosedur.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk membangun kegiatan edukasi pemanfaatan hiu dan pari yang terdiri dari menetapkan jenis pembelajaran untuk *stakeholder* terkait, menyusun rencana edukasi pemanfaatan hiu dan pari, melakukan kegiatan edukasi pemanfaatan hiu dan pari.

1.2 *Stakeholder* yaitu semua pihak dalam masyarakat, termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau peran

dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dan terkait.

- 1.3 Kegiatan edukasi terdiri dari penyadartahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan pemanfaatan hiu dan pari secara berkelanjutan yang disampaikan baik melalui pesan tertulis maupun *role play* yang berupa contoh perilaku yang dapat memotivasi masyarakat bertindak positif.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Contoh produk

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Formulir rencana kerja penangkapan hiu dan pari
- 2.2.2 Formulir Surat Angkut Jenis Ikan baik Dalam Negeri (SAJI DN) maupun Luar Negeri (SAJI LN)
- 2.2.3 Formulir mutasi stok hiu dan pari

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 3.3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
- 3.4 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2021 Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri untuk Pengangkutan Jenis Ikan yang Dilindungi

dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

- 3.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 32 Tahun 2021 Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri Untuk Pengangkutan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

- 4.1.1 Kearifan masyarakat lokal yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya alam

##### 4.2 Standar

- 4.2.1 SKKNI Nomor 333 Tahun 2020 tentang Bidang Standarisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penyusunan dokumen membangun kegiatan edukasi pemanfaatan hiu dan pari.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Jenis dan karakteristik sumber daya manusia
    - 3.1.2 Metode pendekatan sosiologi
    - 3.1.3 Teori andragogik
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Memfasilitasi diskusi dalam proses penyusunan rencana edukasi
    - 3.2.2 Cara berkomunikasi
    - 3.2.3 Menyusun rencana pembelajaran
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dan tepat mengelompokkan kriteria masyarakat dan target grup
  - 4.2 Cermat dan tepat membuat konsep pengelolaan kawasan konservasi
  - 4.3 Cermat dan tepat menentukan jenis edukasi masyarakat
  - 4.4 Cermat dan tepat mengidentifikasi potensi sumber daya manusia kawasan konservasi
  - 4.5 Cermat dan tepat membuat materi pembelajaran
  - 4.6 Cermat dan tepat menetapkan metode pembelajaran
  - 4.7 Cermat dan tepat menyusun rencana kerja edukasi
  - 4.8 Cermat dan tepat tujuan kegiatan edukasi
  - 4.9 Cermat dan tepat memilih jenis media komunikasi
  - 4.10 Cermat dan tepat menyampaikan pesan edukasi
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan menetapkan metode pembelajaran
  - 5.2 Kecermatan menyusun rencana kerja edukasi

**KODE UNIT** : **A.03JHP00.003.1**

**JUDUL UNIT** : **Menyeleksi Jenis Hiu dan Pari**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyeleksi jenis hiu dan pari dilindungi, appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menentukan jenis hiu dan pari	1.1 Spesimen hiu dan pari disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Jenis dan ciri-ciri hiu dan pari diidentifikasi sesuai prosedur. 1.3 Kesesuaian morfologi eksternal spesimen hiu dan pari diperiksa berdasarkan prosedur. 1.4 Kesesuaian informasi habitat hiu dan pari diperiksa sesuai prosedur. 1.5 Spesies hiu dan pari ditentukan sesuai prosedur.
2. Mengelompokkan spesimen hiu dan pari berdasarkan kategori	2.1 Spesimen hiu dan pari dikategorikan sesuai prosedur. 2.2 Spesimen hiu dan pari appendix <i>Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) atau <i>look alike species</i> dikategorikan sesuai prosedur. 2.3 Spesimen hiu dan pari dilindungi dan appendix <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) atau <i>look alike species</i> dikelompokkan sesuai prosedur.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini terkait menyeleksi jenis hiu dan pari dilindungi dan appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) atau *look*

*alike species* meliputi kegiatan menentukan jenis hiu dan pari dan mengelompokkan spesimen hiu dan pari berdasarkan kategori.

- 1.2 Beberapa contoh dari pihak-pihak dalam butir 1.1 di antaranya adalah nelayan penangkap hiu, penampung atau pengepul hiu, perwakilan perusahaan perdagangan hiu, perwakilan perusahaan pengangkutan hiu, perwakilan perusahaan penangkapan hiu, petugas pemantau perikanan, petugas verifikasi produk hiu, petugas pembuat rekomendasi peredaran hiu, dan sebagainya.
- 1.3 Hasil pekerjaannya, yaitu daftar spesimen produk ikan hiu dengan rincian jenis hiu, kategori dilindungi dan appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) atau *look alike species*, akan digunakan dalam proses pencatatan produk, verifikasi produk, perizinan pengangkutan dan/atau perdagangan produk, baik untuk pasar di dalam negeri maupun ekspor.
- 1.4 Menyeleksi jenis ikan hiu dilindungi dan/atau appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) atau *look alike species* mengandung makna memisahkan hiu-hiu tersebut dari hiu yang tidak masuk kategori, baik yang dilindungi maupun tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).
- 1.5 Jenis produk hiu yang dimaksud dalam unit kompetensi ini mencakup berbagai macam bentuk, mulai dari hidup, segar, beku, hingga kering.
- 1.6 Identifikasi produk hiu dan pari harus ditentukan melalui analisis *Deoxyribonucleic Acid* (DNA), tuntutan kompetensi dibatasi hingga menyiapkan spesimen untuk analisis *Deoxyribonucleic Acid* (DNA).
- 1.7 Hiu dan atau pari yang diseleksi yaitu dengan kategori yang mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dilindungi atau *look alike species*.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pelindung diri (sarung tangan, masker, penutup kepala)

2.1.2 Alat tulis kantor

2.1.3 Alat ukur

2.1.4 Alat dokumentasi

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Panduan pengenalan jenis-jenis hiu di Indonesia

2.2.2 Formulir dokumentasi hasil seleksi produk hiu dan pari menurut jenis hiu, kategori dilindungi, appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) atau *look alike species*

2.2.3 Atribut label jenis produk hiu menurut jenis hiu, kategori dilindungi dan appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) atau *look alike species*

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

3.3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Perdagangan Jenis Hiu dan Pari

3.4 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri untuk pengangkutan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

3.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri untuk Pengangkutan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

##### 4.2 Standar

4.2.1 Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi untuk Jenis Ikan yang Mempunyai Kemiripan (*look alike species*) dengan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Termasuk appendix *Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

4.2.2 Standar Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) untuk Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk appendix *Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna and Flora* (CITES)

4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Verifikasi Lapang Permohonan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)

4.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)

4.2.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri (LN)

4.2.6 SOP Penerbitan Rekomendasi untuk Jenis Ikan *look alike species*

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

menyeleksi jenis hiu dan pari dilindungi dan appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) atau *look alike species*.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara luar jaringan dan dalam jaringan (asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Biologi dan ekologi hiu dan pari

3.1.2 Tujuan pengendalian pemanfaatan hiu dan pari

3.1.3 Tujuan seleksi jenis hiu di tanah air berdasarkan jenis hiu dan pari kategori, perlindungan, appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) atau *look alike species*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membedakan jenis hiu dan pari

3.2.2 Produk hiu dan pari berdasarkan jenis hiu dan pari, kategori perlindungan dan kategori appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) atau *look alike species*

3.2.3 Jenis hiu dan pari dari produk hiu dan pari berupa tubuh yang utuh

3.2.4 Jenis hiu dan pari dari produk berupa sirip, daging, dan tulang

3.2.5 Cara mengukur panjang dan berat hiu dan pari

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat menyiapkan spesimen hiu dan pari sesuai prosedur

- 4.2 Tepat mengidentifikasi jenis dan ciri-ciri hiu dan pari sesuai prosedur
  - 4.3 Teliti memeriksa kesesuaian morfologi eksternal spesimen hiu dan pari berdasarkan prosedur
  - 4.4 Teliti memeriksa kesesuaian informasi habitat hiu dan pari diperiksa sesuai prosedur
  - 4.5 Tepat menentukan spesies hiu dan pari sesuai prosedur
  - 4.6 Tepat mengkategorikan spesimen hiu atau pari sesuai prosedur
  - 4.7 Tepat mengkategorikan spesimen hiu atau pari appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) atau *look alike species* sesuai prosedur
  - 4.8 Tepat mengelompokkan spesimen hiu atau pari dilindungi dan appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) atau *look alike species* sesuai prosedur
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan mengidentifikasi jenis dan ciri-ciri hiu atau pari sesuai prosedur

**KODE UNIT** : **A.03JHP00.004.1**

**JUDUL UNIT** : **Melakukan Penanganan Produk Kering Jenis Hiu dan Pari**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penanganan produk kering jenis hiu dan pari.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyeleksi produk kering jenis hiu dan pari	1.1 Produk jenis hiu dan pari disortir sesuai prosedur. 1.2 Produk jenis hiu dan pari di <b>grading</b> sesuai prosedur. 1.3 Hasil <i>grading</i> dicatat sesuai prosedur.
2. Mengemas produk hiu dan pari kering menurut jenis dan kategori produk	2.1 Produk hiu dan pari ditimbang sesuai prosedur. 2.2 Produk hiu dan pari dicatat sesuai prosedur. 2.3 Produk hiu dan pari dikemas untuk setiap tipe produk sesuai prosedur.
3. Menyimpan produk hiu dan pari kering	3.1 Penandaan dan tempat penyimpanan disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Metode penyimpanan ditetapkan sesuai jenis produk kering. 3.3 Produk kering ditata pada ruang penyimpanan sesuai prosedur.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi terkait melakukan penanganan produk kering jenis hiu dan pari meliputi kegiatan mensortir produk kering jenis hiu dan pari, mengemas produk hiu dan pari kering menurut jenis dan kategori produk serta menyimpan produk hiu dan pari kering.

1.2 Jenis produk kering hiu dan pari yang dimaksud dalam unit kompetensi ini mencakup sirip, tulang, kulit dan bagian tubuh pari kering.

1.3 *Grading* adalah memilah produk sesuai jenis dan spesifikasinya.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pelindung diri (sarung tangan, masker, penutup kepala)

2.1.2 Bahan kemasan

2.1.3 Alat tulis kantor

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat ukur

2.2.2 Timbangan

2.2.3 Alat sortir

2.2.4 Keranjang

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

3.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri untuk Pengangkutan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

3.4 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 32 Tahun 2021 Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri untuk Pengangkutan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

##### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penanganan produk kering jenis hiu dan pari.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara luar jaringan dan dalam jaringan (asesmen jarak jauh).

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan terkait jenis-jenis dan bentuk morfologi hiu dan pari

##### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat ukur

3.2.2 Mengoperasikan alat timbang

3.2.3 Mengidentifikasi jenis hiu dan pari dari produk hiu dan pari berdasarkan ciri-ciri umum dan khusus morfologi pada tahapan siklus hiu dan pari

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam melakukan *grading* produk jenis hiu atau pari sesuai prosedur

- 4.2 Teliti dalam mencatat hasil *grading* sesuai prosedur
- 4.3 Tepat dalam menimbang produk hiu dan pari sesuai prosedur
- 4.4 Teliti dalam mencatat produk hiu dan pari dicatat sesuai prosedur
- 4.5 Tepat dalam mengemas produk hiu dan pari untuk setiap tipe produk
- 4.6 Teliti dalam menyiapkan penandaan dan tempat penyimpanan sesuai prosedur
- 4.7 Tepat dalam menetapkan metode penyimpanan sesuai jenis produk kering
- 4.8 Tepat dalam menyimpan produk kering ditata pada ruang penyimpanan sesuai prosedur

## 5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melakukan *grading* produk jenis hiu atau pari sesuai prosedur

**KODE UNIT : A.03JHP00.005.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penanganan Produk Hidup Jenis Hiu dan Pari**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penanganan produk hidup jenis hiu dan pari.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menampung hiu dan pari dalam kondisi hidup sesuai kebutuhan	1.1 Jenis hiu dan pari diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Peralatan dan kolam adaptasi disiapkan sesuai prosedur. 1.3 Parameter kualitas air diukur sesuai prosedur. 1.4 Hiu dan pari diadaptasikan. 1.5 Kondisi hiu dan pari diperiksa sesuai prosedur.
2. melakukan aklimatisasi hiu dan pari yang ditampung	2.1 kondisi fisik dan klinis dilakukan pengamatan sesuai prosedur. 2.2 hasil pengamatan didata sesuai prosedur. 2.3 aklimatisasi pada hiu dan pari dilakukan sesuai prosedur.
3. Melakukan pemantauan kondisi hidup hiu dan pari yang ditampung	3.1 Pakan ikan disiapkan sesuai jenis ikan. 3.2 Jadwal pemberian pakan dibuat sesuai prosedur. 3.3 Kondisi kesehatan ikan dicek sesuai prosedur. 3.4 Hasil cek kesehatan ikan dilakukan tindak lanjut sesuai prosedur.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi terkait melakukan penanganan produk hidup jenis hiu dan pari yang terdiri dari menampung hiu dan pari dalam kondisi hidup sesuai kebutuhan, serta melakukan pemantauan kondisi hiu dan pari, baik karena jabatan resmi

maupun sebagai pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

- 1.2 Kebutuhan yang dimaksud penanganan produk hidup jenis hiu dan pari adalah spesifikasi jenis hiu atau pari atas permintaan pembeli.
- 1.3 Kondisi ikan adalah apabila hiu dan pari mengalami stress atau sakit dilakukan tindak lanjut pemisahan dikolam karantina.
- 1.4 Perlakuan untuk menjaga kualitas air agar memenuhi standar berupa sipon, penggantian air, dan pengaturan kualitas air (suhu, DO, Amonia, Nitrit, dll).

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Wadah kolam adaptasi
- 2.1.2 Wadah penampungan
- 2.1.3 Ruang karantina ikan
- 2.1.4 Alat ukur
- 2.1.5 Alat penyimpanan pakan

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Alat pengelolaan air
- 2.2.3 Alat dokumentasi visual
- 2.2.4 Alat ukur kualitas air
- 2.2.5 Pakan ikan
- 2.2.6 Alat dokumentasi visual
- 2.2.7 Label
- 2.2.8 Alat saring
- 2.2.9 Alat pelindung diri (sarung tangan, masker, penutup kepala)
- 2.2.10 Sepatu boots

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
  - 3.3 Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 110/KEP-BKIPM/2017 tentang Pedoman Cara Karantina Ikan yang Baik
  - 3.4 Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Mutu Cara Karantina Ikan yang Baik
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)
      - 4.2.2 Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
      - 4.2.3 Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penanganan produk hidup jenis hiu dan pari.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara luar jaringan dan dalam jaringan (asesmen jarak jauh).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-dasar Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
    - 3.1.2 Dasar-dasar Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)
    - 3.1.3 Dasar-dasar Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)
    - 3.1.4 Teknik pembesaran hiu atau pari
    - 3.1.5 Identifikasi hama dan penyakit ikan
    - 3.1.6 Identifikasi jenis-jenis hiu dan pari
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.1.1 Mengidentifikasi gejala klinis ikan sehat dan ikan sakit
    - 3.1.2 Mengoperasikan alat ukur kualitas air
    - 3.1.3 Mengelola air
    - 3.1.4 Memindahkan dan menangkap hiu dan pari
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi jenis hiu dan pari sesuai kebutuhan
  - 4.2 Tepat dalam menyiapkan peralatan dan kolam adaptasi
  - 4.3 Teliti dalam mengukur parameter kualitas air sesuai prosedur
  - 4.4 Tepat dalam mengadaptasikan hiu dan pari
  - 4.5 Teliti dalam memeriksa kondisi hiu dan pari sesuai prosedur
  - 4.6 Tepat dalam menyiapkan pakan sesuai jenis ikan
  - 4.7 Tepat dalam membuat jadwal pemberian pakan sesuai prosedur
  - 4.8 Teliti dalam mengecek kondisi kesehatan sesuai prosedur
  - 4.9 Tepat dalam melakukan tindak lanjut kondisi ikan sesuai prosedur
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam mengukur parameter kualitas air sesuai prosedur
  - 5.2 Ketepatan dalam mengecek kondisi kesehatan hiu dan pari sesuai prosedur

**KODE UNIT** : **A.03JHP00.006.1**

**JUDUL UNIT** : **Melakukan Pengemasan Produk Hidup Jenis Hiu dan Pari**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengemasan produk hidup jenis hiu dan pari.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan persiapan pengemasan produk hidup hiu dan pari	1.1 Jenis, ukuran dan kondisi hiu dan pari diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Kemasan pengiriman produk hidup hiu dan pari dibuat sesuai spesifikasi. 1.3 Kemasan pengiriman produk hidup hiu dan pari diuji ketahanannya sesuai prosedur.
2. Melakukan persiapan kondisi hiu dan pari	2.1 Jenis dan kondisi ikan diidentifikasi sesuai kebutuhan kolam. 2.2 <b>Adaptasi</b> untuk produk yang akan dikirim disiapkan. 2.3 Hiu dan pari diadaptasi sebelum packing sesuai prosedur.
3. Mengemas hiu dan pari hidup	3.1 Kemasan plastik diisi air dan oksigen dalam <i>packing box</i> dikemas sesuai prosedur. 3.2 Hiu dan pari diadaptasi kembali di dalam bak penampungan. 3.3 Hiu dan pari ditutup kemasannya sesuai prosedur. 3.4 Data hiu dan pari dicatat sesuai prosedur.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi terkait melakukan pengemasan produk hidup jenis ikan hiu dan pari yang terdiri dari melakukan persiapan pengemasan, melakukan persiapan kondisi hiu dan pari serta mengemas hiu dan pari hidup.

- 1.2 Jenis produk hiu atau pari yang dimaksud dalam unit kompetensi ini mencakup adalah ikan hidup untuk akuaria atau ornamental.
  - 1.3 Adaptasi adalah cara organisme dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup.
  - 1.4 *Packing box* merupakan wadah kayu (stampel dan fumigasi untuk pengiriman ke negara tertentu) atau bahan lainnya tempat untuk pengemasan hiu dan pari yang akan dikirim kepada pembeli.
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat pengemas (kantong plastik)
    - 2.1.2 *Packing box* (boks kayu/wadah fiber)
    - 2.1.3 Alat dokumentasi visual
    - 2.1.4 Alat ukur
    - 2.1.5 Label
    - 2.1.6 Aerator (oksigen)
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat tulis kantor
    - 2.2.2 Formulir dokumentasi produk hiu dan pari
    - 2.2.3 Atribut label produk hiu dan pari
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
  - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Pari Manta
  - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
  - 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Perdagangan Jenis Hiu dan Pari

- 3.5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Hiu Paus
  - 3.6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Hiu Gergaji
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *The International Air Transport Association (IATA)*
    - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penandaan pada Kemasan Produk yang Telah Diperiksa

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengemasan produk hidup jenis hiu dan pari yang terdiri dari melakukan persiapan pengemasan, melakukan persiapan kondisi hiu dan pari serta mengemas hiu dan pari hidup
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara luar jaringan dan dalam jaringan (asesmen jarak jauh)
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Cara mengemas hiu dan pari hidup
    - 3.1.2 Penanganan hiu dan pari hidup
    - 3.1.3 Biologi dan ekologi hiu dan pari

- 3.1.4 Identifikasi jenis-jenis hiu dan pari
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengidentifikasi jenis hiu dan pari dilindungi dan *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) atau *look alike species* dari produk hiu dan pari berdasarkan ciri-ciri morfologi umum dan khusus
  - 3.2.2 Mengelompokkan produk hiu dan pari berdasarkan jenis hiu dan pari, kategori perlindungan dan kategori *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) atau *look alike species*
  - 3.2.3 Mengukur panjang dan berat hiu dan pari
  - 3.2.4 Mengidentifikasi jenis kelamin hiu dan pari
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi jenis, ukuran dan kondisi hiu dan pari sesuai kebutuhan
  - 4.2 Tepat dalam membuat kemasan pengiriman produk hidup hiu atau pari sesuai spesifikasi
  - 4.3 Tepat dalam menguji ketahanan kemasan pengiriman produk hidup hiu atau pari
  - 4.4 Teliti dalam mengidentifikasi jenis dan kondisi hiu dan pari sesuai kebutuhan kolam
  - 4.5 Tepat dalam menyiapkan adaptasi untuk produk yang akan dikirim
  - 4.6 Teliti dalam melakukan adaptasi hiu atau pari sebelum *packing* sesuai prosedur
  - 4.7 Tepat dalam melakukan *packing box*, mengisi air dan oksigen sesuai prosedur
  - 4.8 Tepat dalam melakukan adaptasi kembali hiu atau pari didalam bak penampungan
  - 4.9 Tepat dalam menutup kemasan hiu atau pari sesuai prosedur
  - 4.10 Teliti dalam mencatat data hiu atau pari sesuai prosedur

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan adaptasi kembali hiu dan pari didalam bak penampungan

**KODE UNIT** : **A.03JHP00.007.1**

**JUDUL UNIT** : **Melakukan Sampling Uji**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan sampling uji.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menentukan sampel uji <i>Deoxyribonucleic Acid</i> (DNA)	1.1 Produk diversifikasi hiu atau pari ditentukan sesuai prosedur. 1.2 Jumlah sampel ditentukan sesuai prosedur.
2. Mengambil sampel uji <i>Deoxyribonucleic Acid</i> (DNA)	2.1 Perlengkapan sampling disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Produk hiu dan pari dilakukan sampling sesuai prosedur. 2.3 Sampel uji dikemas sesuai prosedur. 2.4 Data sampel uji dikelompokkan sesuai prosedur. 2.5 Sampel uji di distribusikan sesuai prosedur.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi melakukan sampling uji diterapkan oleh mereka yang mendapat tugas atau diberi tanggung jawab untuk melakukan sampling uji yang terdiri dari menentukan sampel uji *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) dan mengambil sampel uji *Deoxyribonucleic Acid* (DNA).

1.2 Jenis produk hiu dan pari yang dimaksud dalam unit kompetensi ini mencakup berbagai macam bentuk, mulai hidup, segar, beku, hingga kering.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Kemasan sampel

2.1.2 Peralatan pengambilan sampel (gunting, spuit)

- 2.1.3 Alkohol
- 2.1.4 Label
- 2.1.5 Formulir dokumentasi produk hiu dan pari
- 2.1.6 Atribut label produk hiu dan pari
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat tulis kantor
  - 2.2.2 Alat pemotong
  - 2.2.3 Kotak pendingin
  - 2.2.4 Alat dokumentasi visual
  - 2.2.5 Timbangan

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang (Ratifikasi) Mengesahkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi

### 4. Norma dan standar

- 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
  - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 17025 Tahun 2017 tentang Laboratorium Penguji dan Kalibrasi
  - 4.2.2 Standar Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) untuk Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk *Appendix CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
  - 4.2.3 Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi untuk Jenis Ikan yang Mempunyai Kemiripan (*look alike species*) dengan

Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Termasuk *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

4.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)

4.2.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri (LN)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan sampling uji.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara luar jaringan dan dalam jaringan (asesmen jarak jauh).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik pengambilan contoh jaringan tubuh ikan

3.1.2 Identifikasi jenis-jenis hiu dan pari di Indonesia

3.1.3 Tujuan pengendalian pemanfaatan hiu dan pari di Indonesia.

3.1.4 Tujuan pendokumentasian produk hiu dan pari di Indonesia.

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi jenis hiu dan pari dilindungi dan *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) atau *look alike species* dari

produk hiu atau pari berdasarkan ciri-ciri morfologi umum dan khusus

- 3.2.2 Mengelompokkan produk hiu dan pari berdasarkan jenis hiu dan pari, kategori perlindungan dan kategori *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* dan *look alike species*
- 3.2.3 Mendokumentasikan produk hiu dan pari
- 3.2.4 Teknik mengawetkan jaringan tubuh ikan

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat dalam menentukan produk diversifikasi hiu dan pari sesuai prosedur
- 4.2 Tepat dalam menentukan jumlah sampel sesuai prosedur
- 4.3 Tepat dalam menyiapkan perlengkapan sampling
- 4.4 Tepat dalam melakukan sampling produk hiu dan pari
- 4.5 Tepat dalam mengemas sampel uji sesuai prosedur
- 4.6 Teliti dalam mengelompokkan data sampel uji sesuai prosedur
- 4.7 Tepat dalam melakukan distribusi sampel uji sesuai prosedur

#### 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan sampling produk hiu dan pari

**KODE UNIT : A.03JHP00.008.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pengendalian Hama Produk Hiu dan Pari Kering**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengendalian hama produk hiu dan pari kering.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan bahan pengendali hama	1.1 Bahan dan perlengkapan pengendalian disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Takaran bahan pengendali hama dihitung sesuai prosedur. 1.3 Produk hiu dan pari kering dimasukkan ke dalam wadah pengendalian sesuai prosedur.
2. Melakukan fumigasi	2.1 Bahan pengendalian hama diatur peletakannya sesuai prosedur. 2.2 Alat pengatur suhu dioperasikan sesuai prosedur. 2.3 Proses kontaminasi udara dilakukan sesuai prosedur.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi terkait melakukan pengendalian hama produk hiu dan pari kering pengendalian hama produk hiu dan pari kering diterapkan oleh mereka yang mendapat tugas atau diberi tanggung jawab untuk menyiapkan bahan pengendali hama dan mengendalikan hama.
- 1.2 Unit ini perlu dimiliki oleh pihak yang menyusun rencana kerja pemanfaatan ikan hiu dan pari, pihak yang melakukan verifikasi ketertelusuran produk hiu dan pari, dan pihak yang menerbitkan dokumen peredaran produk hiu dan pari.
- 1.3 Hasil pekerjaannya yaitu dokumentasi produk hiu dan pari yang akan digunakan dalam proses perizinan pengangkutan dan/atau

perdagangan produk, baik untuk pasar di dalam negeri maupun ekspor.

- 1.4 Dokumentasi yang dimaksud mencakup label yang memuat informasi nama produk, tahun, nomor, kode wilayah UPT, kode produk, nomor kemasan.
- 1.5 Jenis produk hiu dan pari yang dimaksud dalam unit kompetensi ini mencakup berbagai macam bentuk, mulai segar, beku, hingga kering.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat penyemprot
- 2.1.2 Bahan kimia fungisida
- 2.1.3 Label

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Alat penakar
- 2.2.3 Fumigasi
- 2.2.4 Alat pelindung diri
- 2.2.5 *Blower*/kipas angin
- 2.2.6 Alat dokumentasi visual

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengendalian hama produk hiu dan pari kering.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).
  
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Jenis dan kegunaan bahan kimia fumigasi
    - 3.1.2 Jenis hama penyakit ikan
    - 3.1.3 Tujuan pengendalian hama dan penyakit ikan
    - 3.1.4 Cara pengemasan pada produk perikanan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengemas produk hiu dan pari kering
    - 3.2.2 Menangani hama pada kemasan produk kering
    - 3.2.3 Mengoperasikan alat fumigasi
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Tepat dalam menyiapkan bahan dan perlengkapan pengendalian
  - 4.2 Teliti dalam menghitung takaran bahan pengendali hama sesuai prosedur
  - 4.3 Tepat dalam memasukkan produk hiu dan pari kering ke dalam wadah pengendalian
  - 4.4 Tepat dalam meletakkan bahan pengendalian hama diatur sesuai prosedur
  - 4.5 Tepat dalam mengoperasikan alat pengatur suhu sesuai prosedur
  - 4.6 Tepat dalam melakukan proses kontaminasi udara sesuai prosedur

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melakukan proses kontaminasi udara sesuai prosedur

**KODE UNIT** : **A.03JHP00.009.1**

**JUDUL UNIT** : **Melakukan Proses Administrasi Produk Hiu dan Pari**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan proses administrasi produk hiu dan pari.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan kontrol stok produk jenis hiu dan pari	1.1 Produk hiu dan pari didata ketertelusurannya sesuai prosedur. 1.2 Data hasil kontrol stok produk jenis ikan hiu dan pari dilaporkan sesuai prosedur.
2. Membuat surat permohonan angkut produk jenis hiu dan pari	2.1 Data permohonan angkut produk jenis hiu dan pari disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Data angkut produk jenis hiu dan pari dilakukan pengisian pada elektronik <b>Surat Angkut Jenis Ikan (e-SAJI)</b> sesuai prosedur.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi terkait melakukan proses administrasi produk hiu dan pari yang terdiri dari melakukan kontrol stok produk jenis ikan hiu dan pari dan membuat surat permohonan angkut produk jenis hiu dan pari.
- 1.2 Unit ini perlu dimiliki oleh pihak yang melakukan proses administrasi produk hiu dan pari dan pihak yang melakukan kontrol stok produk jenis hiu dan pari serta membuat surat permohonan angkut produk jenis hiu dan pari.
- 1.3 Elektronik Surat Angkut Jenis Ikan (e-SAJI) pada KUK 2.2 adalah merupakan sistem aplikasi elektronik berbasis *website* untuk pelayanan penerbitan dokumen surat angkut jenis ikan dan surat rekomendasi.

- 1.4 Jenis produk hiu dan pari yang dimaksud dalam unit kompetensi ini mencakup berbagai macam bentuk hidup, sirip, tulang, kulit, daging dan produk lainnya.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat dokumentasi visual

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Jaringan internet

2.2.2 Dokumen SAJI (Surat Angkut Jenis Ikan)

2.2.3 Dokumen Rekomendasi

2.2.4 Stamp *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) export permit*

2.2.5 Dokumen bukti bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang (Ratifikasi) Mengesahkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan

3.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif

Sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

- 3.6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
- 3.7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi
- 3.8 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Nilai Konservasi Pemanfaatan/Peminjaman Jenis Ikan dilindungi dari Habitat Alam dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 3.9 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Keputusan Menteri Nomor 85 tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

##### 4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) untuk Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 4.2.2 Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi untuk Jenis Ikan yang Mempunyai Kemiripan (*look alike species*) dengan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Termasuk *Appendix Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Validasi Mutasi Stok Jenis Ikan Dilindungi dan/atau *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

- 4.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI)
- 4.2.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)/Luar Negeri (LN)
- 4.2.6 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Produk Sebelum Keberangkatan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan proses administrasi produk hiu dan pari.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sistem Aplikasi Elektronik Surat Angkut Jenis Ikan (e-SAJI)
- 3.1.2 Jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan komputer berbasis internet
- 3.2.2 Mengelola aplikasi Elektronik Surat Angkut Jenis Ikan (e-SAJI)

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menelusur produk hiu dan pari di data sesuai prosedur

- 4.2 Tepat dalam melaporkan data hasil kontrol stok produk jenis hiu dan pari sesuai prosedur
  - 4.3 Tepat dalam menyiapkan data permohonan angkut produk jenis hiu dan pari sesuai prosedur
  - 4.4 Teliti dalam mengisi data angkut produk jenis hiu dan pari dilakukan pada elektronik Surat Angkut Jenis Ikan (e-SAJI) sesuai prosedur
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dalam melaporkan data hasil kontrol stok produk jenis hiu dan pari sesuai prosedur

**KODE UNIT : A.03JHP00.010.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pendataan Asal Usul Produk Hiu dan Pari**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pendataan asal usul produk hiu dan pari.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mendata jenis dan volume produk, kategori produk, asal produk, serta lokasi dan waktu penangkapan serta pendaratan hiu dan pari.	1.1 Informasi jenis dan volume produk, kategori produk hiu dan pari dicatat sesuai prosedur. 1.2 Informasi asal produk, lokasi dan waktu penangkapan dan pendaratan hiu dan pari didokumentasikan sesuai prosedur.
2. Mengelompokkan produk hiu dan pari menurut jenis, kategori produk, asal produk, serta lokasi dan waktu penangkapan serta pendaratan hiu dan pari.	2.1 Volume produk hiu dan pari menurut jenis, kategori produk, asal produk, serta lokasi dan waktu penangkapan dan pendaratan dihitung sesuai prosedur. 2.2 Volume produk hiu dan pari menurut jenis produk dikelompokkan sesuai prosedur.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi terkait melakukan pendataan asal usul produk hiu dan pari diterapkan oleh mereka yang mendapat tugas atau diberi tanggung jawab untuk melakukan pendataan jenis dan volume produk, kategori produk, asal produk, serta lokasi dan waktu penangkapan hiu dan pari serta mengelompokkan produk hiu dan pari menurut jenis, kategori produk, asal produk, serta lokasi dan waktu penangkapan hiu dan pari, baik karena jabatan resmi maupun sebagai pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan verifikasi ketertelusuran produk hiu dan pari.

- 1.2 Yang dimaksud pendataan produk hiu dan pari mulai dari asal mula produk sampai dengan tujuan produk akan dipasarkan.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat pengolah data
    - 2.1.2 Alat dokumentasi
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Kartu tanda pengenal nelayan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)
    - 2.2.2 Formulir pencatatan stok pada aplikasi Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI)
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang (Ratifikasi) Mengesahkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
  - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
  - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
  - 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
  - 3.5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

##### 4.2 Standar

4.2.1 Standar Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) untuk Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

4.2.2 Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi untuk Jenis Ikan yang Mempunyai Kemiripan (*look alike species*) dengan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Termasuk *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Validasi Mutasi Stok Jenis Ikan Dilindungi dan/atau *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

4.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI)

4.2.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)/Luar Negeri (LN)

4.2.6 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Produk Sebelum Keberangkatan

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pendataan asal-usul produk hiu dan pari

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga

dilakukan secara luar jaringan dan dalam jaringan (asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Sistem aplikasi elektronik Surat Angkut Jenis Ikan (e-SAJI)
    - 3.1.2 Jenis-jenis hiu dan pari
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengidentifikasi jenis hiu dan pari
    - 3.2.2 Mengoperasikan komputer berbasis internet
    - 3.2.3 Mengelola aplikasi elektronik Surat Angkut Jenis Ikan (e-SAJI)
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam mencatat informasi jenis dan volume produk, kategori produk hiu dan pari sesuai prosedur
  - 4.2 Tepat dalam mendokumentasikan informasi asal produk, lokasi dan waktu penangkapan hiu dan pari sesuai prosedur
  - 4.3 Teliti dalam menghitung volume produk hiu dan pari menurut jenis, kategori produk, asal produk, serta lokasi dan waktu penangkapan sesuai prosedur
  - 4.4 Teliti dalam mengelompokkan volume produk hiu dan pari menurut tipe produk sesuai prosedur
  - 4.5 Teliti dalam mencatat informasi tujuan pemasaran produk hiu dan pari sesuai prosedur
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam menghitung volume produk hiu dan pari menurut jenis, kategori produk, asal produk, serta lokasi dan waktu penangkapan sesuai prosedur

**KODE UNIT** : **A.03JHPO0.011.1**

**JUDUL UNIT** : **Melakukan Verifikasi Ketertelusuran Produk Hiu dan Pari**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan verifikasi ketertelusuran produk hiu dan pari.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun rencana proses verifikasi produk hiu dan pari	<p>1.1 Lokasi verifikasi produk hiu dan pari ditentukan sesuai prosedur.</p> <p>1.2 Kebutuhan kelengkapan syarat administrasi proses verifikasi produk hiu dan pari disusun.</p> <p>1.3 Metode verifikasi produk hiu dan pari ditentukan sesuai prosedur.</p> <p>1.4 Jadwal verifikasi disusun sesuai prosedur.</p>
2. Melaksanakan pemeriksaan produk hiu dan pari	<p>2.1 <b>Dokumen justifikasi</b> produk hiu dan pari diidentifikasi sesuai prosedur.</p> <p>2.2 Peralatan verifikasi disiapkan sesuai prosedur.</p> <p>2.3 Produk hiu dan pari yang akan keluar dilakukan <b>stock opname</b> sesuai prosedur.</p> <p>2.4 Sampel produk hiu dan pari diperiksa sesuai prosedur.</p> <p>2.5 Jenis hiu dan pari dilindungi yang masuk dalam <i>Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) atau <i>look alike species</i> diidentifikasi sesuai prosedur.</p> <p>2.6 <b>Berita acara pemeriksaan</b> produk hiu dan pari disusun sesuai prosedur.</p> <p>2.7 Laporan hasil verifikasi dirumuskan sesuai prosedur.</p>

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi terkait melakukan verifikasi ketertelusuran produk hiu dan pari yang terdiri dari menyusun rencana proses verifikasi produk hiu dan pari.
- 1.2 Dokumen justifikasi adalah dokumen permohonan yang sudah masuk kedalam sistem elektronik Surat Angkut Jenis Ikan (e-SAJI).
- 1.3 *Stock opname* adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyesuaikan catatan akuntansi dalam bisnis dengan jumlah stok barang atau persediaan yang disimpan perusahaan.
- 1.4 Mutasi stok adalah perubahan stok barang dalam kartu stok melalui mutasi keluar (pengurangan stok melalui perdagangan dalam negeri atau luar negeri, kematian, pengolahan, kehilangan dan penyesuaian stok) dan mutasi masuk (penambahan stok dengan asal usul barang pengembang biakan, pembesaran, pengambilan dari alam dan pembelian).
- 1.5 Berita acara pemeriksaan adalah rumusan hasil verifikasi volume, jenis dan produk hiu dan pari yang sudah ditandatangani oleh verifikator dan pemohon.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat dokumentasi

2.1.3 Alat pelindung diri (sarung tangan, masker, penutup kepala)

2.1.4 Alat pelindung diri di *cold storage* (rompi, sepatu lapangan, jaket)

#### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir berita acara pemeriksaan

2.2.2 Jaringan internet

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang (Ratifikasi) Mengesahkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
- 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
- 3.5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik pelayanan publik

#### 4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) untuk Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau termasuk *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 4.2.2 Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi untuk Jenis Ikan yang Mempunyai Kemiripan (*look alike species*) dengan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Termasuk *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI)

- 4.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)/Luar Negeri (LN)
- 4.2.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Produk Sebelum Keberangkatan
- 4.2.6 Standar Operasional Prosedur (SOP) Validasi Mutasi Stok Jenis Ikan dilindungi dan/atau *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* atau *look alike species*
- 4.2.7 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Realisasi Kuota

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan verifikasi ketertelusuran produk hiu dan pari.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara luar jaringan dan dalam jaringan (asesmen jarak jauh).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Persyaratan perizinan pemanfaatan produk hiu dan pari dilindungi dan *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* atau *look alike species*

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengidentifikasi jenis dan produk hiu dan pari

3.2.2 Cara membedakan jenis hiu dan pari dilindungi yang masuk kedalam *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) atau *look alike species*

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat dalam menentukan lokasi verifikasi produk hiu dan pari sesuai prosedur
- 4.2 Tepat dalam menyusun kebutuhan kelengkapan syarat administrasi proses verifikasi produk hiu dan pari
- 4.3 Tepat dalam menentukan metode verifikasi produk hiu dan pari sesuai prosedur
- 4.4 Teliti dalam menyusun jadwal verifikasi sesuai prosedur
- 4.5 Tepat dalam mengidentifikasi dokumen justifikasi produk hiu dan pari sesuai prosedur
- 4.6 Teliti dalam menyiapkan peralatan verifikasi sesuai prosedur
- 4.7 Tepat dalam melakukan *stock opname* produk hiu dan pari yang akan dikirim sesuai prosedur
- 4.8 Teliti dalam memeriksa sampel produk hiu dan pari sesuai prosedur.
- 4.9 Tepat dalam mengidentifikasi jenis hiu dan pari dilindungi yang masuk dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) atau *look alike species*
- 4.10 Teliti dalam menyusun berita acara pemeriksaan produk hiu dan pari sesuai prosedur
- 4.11 Tepat dalam merumuskan laporan hasil verifikasi
- 4.12 Teliti dalam menandatangani berita acara hasil pemeriksaan

#### 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi jenis hiu dan pari dilindungi yang masuk dalam *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) atau *look alike species*.

**KODE UNIT** : **A.03JHP00.012.1**

**JUDUL UNIT** : **Melakukan Sosialisasi Persyaratan Perizinan Pemanfaatan Produk Hiu dan/atau Pari**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan sosialisasi pengelolaan pemanfaatan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan bahan sosialisasi persyaratan perizinan pemanfaatan perdagangan produk hiu dan pari dilindungi dan <i>appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES)	1.1 Materi persyaratan perizinan pemanfaatan perdagangan dalam negeri produk hiu dan pari dilindungi dan <i>Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) ditentukan sesuai prosedur. 1.2 Bahan sosialisasi persyaratan perizinan pemanfaatan perdagangan luar negeri produk hiu dan pari dilindungi dan <i>Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) dibuat sesuai prosedur.
2. Menyebarluaskan informasi dan persyaratan perizinan pengangkutan produk hiu dan pari dilindungi dan <i>appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES)	2.1 Metode persyaratan perizinan pengangkutan perdagangan dalam negeri produk hiu dan pari dilindungi dan <i>Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) ditentukan sesuai prosedur. 2.2 Penyampaian informasi persyaratan perizinan pengangkutan perdagangan dalam dan luar negeri produk hiu dan pari dilindungi <i>Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) dilakukan sesuai prosedur.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi terkait melakukan sosialisasi persyaratan perizinan pemanfaatan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang terdiri dari menyiapkan bahan sosialisasi persyaratan perizinan pemanfaatan perdagangan produk hiu dan pari dilindungi dan *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) serta menyebarkan informasi dan persyaratan perizinan pengangkutan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau *appendix CITES* diterapkan oleh mereka yang mendapat tugas atau diberi tanggung jawab untuk menyusun dokumen pengangkutan produk hiu dan pari, baik karena jabatan resmi maupun sebagai pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan menyusun rencana kerja.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Contoh produk hiu dan pari
- 2.1.2 Sosial media
- 2.1.3 Poster
- 2.1.4 Pamflet
- 2.1.5 Komputer atau perangkat lainnya

#### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Panduan pengenalan jenis-jenis hiu di Indonesia
- 2.2.3 Pedoman penerbitan SIPJI dan SAJI

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang (Ratifikasi) Mengesahkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

- 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
- 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 3.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
- 3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan
- 3.7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi

#### 4. Norma dan standar

4.1 Norma  
(Tidak ada.)

#### 4.2 Standar

4.2.1 Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi untuk Jenis Ikan yang Mempunyai Kemiripan (*look alike species*) dengan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Termasuk *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), Standar Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) untuk Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

4.2.2 Standar Pelayanan Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk

*Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) melalui Online Single Submission (OSS)*

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan sosialisasi persyaratan perizinan pemanfaatan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara luar jaringan dan dalam jaringan (asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Tata cara perizinan pemanfaatan hiu dan pari
- 3.1.2 Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan dan memvalidasi data dan informasi untuk sosialisasi persyaratan perizinan hiu dan pari
- 3.2.2 Mampu menyampaikan jenis hiu dan pari yang dilindungi dan/atau *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*
- 3.2.3 Mengidentifikasi persyaratan perizinan pemanfaatan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau *Appendix Convention on*

*International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat dalam mengidentifikasi materi persyaratan perizinan pemanfaatan perdagangan dalam negeri produk hiu dan pari dilindungi dan/atau *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*
- 4.2 Tepat dalam membuat bahan sosialisasi persyaratan perizinan pemanfaatan perdagangan luar negeri produk hiu dan pari dilindungi dan/atau *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*
- 4.3 Tepat dalam menentukan metode persyaratan perizinan pengangkutan perdagangan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*
- 4.4 Tepat dalam menyampaikan informasi persyaratan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyampaikan informasi persyaratan perizinan dan pengangkutan dalam dan luar negeri produk hiu dan pari dilindungi dan/atau *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*

**KODE UNIT : A.03JHP00.013.1**

**JUDUL UNIT : Mengelola Perizinan Pemanfaatan Produk Hiu dan Pari**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengorganisir perizinan pemanfaatan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan perencanaan perizinan usaha pemanfaatan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau <i>Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES)	1.1 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses perizinan pemanfaatan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau <i>Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) diidentifikasi. 1.2 Kegiatan terkait perizinan pemanfaatan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau <i>Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) dianalisis. 1.3 Rencana perizinan dibuat sesuai prosedur.
2. Melakukan tindak lanjut kegiatan terkait perizinan pemanfaatan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau <i>Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES)	2.1 Informasi terkait rencana perizinan pemanfaatan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau <i>Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) dilaporkan sesuai prosedur. 2.2 Tindakan mengorganisir terkait perizinan pemanfaatan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau <i>Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) dievaluasi sesuai prosedur.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi terkait mengorganisir perizinan pemanfaatan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang terdiri dari melakukan perencanaan perizinan usaha pemanfaatan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) serta melakukan tindak lanjut kegiatan terkait perizinan pemanfaatan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) diterapkan oleh mereka yang mendapat tugas atau diberi tanggung jawab untuk menyusun dokumen pengangkutan produk ikan hiu dan pari, baik karena jabatan resmi maupun sebagai pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan menyusun rencana kerja.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis kantor

#### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Panduan tata cara perizinan pemanfaatan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

2.2.2 Panduan permohonan penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI).

### 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang (Ratifikasi) Mengesahkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
- 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
- 3.5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi
- 3.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

##### 4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi untuk Jenis Ikan yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Termasuk *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 4.2.2 Standar Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) untuk Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 4.2.3 Standar Pelayanan Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of*

- Wild Fauna and Flora* (CITES) melalui *Online Single Submission* (OSS)
- 4.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) melalui *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko Mekanisme Hak Akses Turunan
  - 4.2.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Verifikasi Lapang Pengajuan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)
  - 4.2.6 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) secara manual
  - 4.2.7 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)
  - 4.2.8 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN)
  - 4.2.9 Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)/Luar Negeri (LN)
  - 4.2.10 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Produk Sebelum Keberangkatan
  - 4.2.11 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi untuk jenis ikan *look alike species*
  - 4.2.12 Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN)
  - 4.2.13 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan tagihan dan pembayaran PNBP lingkup Ditjen PRL dengan menggunakan Aplikasi *Online Single Submission* (OSS)
  - 4.2.14 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Tagihan dan Pembayaran PNBP Lingkup Ditjen PRL pada Pelayanan di Luar Aplikasi *Online Single Submission* (OSS)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Mengorganisir perizinan pemanfaatan produk hiu dan pari

dilindungi dan/atau *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara luar jaringan dan dalam jaringan (asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tata cara verifikasi produk hiu dan pari

3.1.2 Tata cara perizinan pemanfaatan hiu dan pari

3.1.3 Prinsip-prinsip menyusun dokumen Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI)

3.1.4 Prinsip-prinsip menyusun dokumen Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)

3.1.5 Persyaratan perizinan pemanfaatan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan komputer

3.2.2 Memverifikasi dokumen persyaratan perizinan

3.2.3 Menyusun dokumen perizinan pemanfaatan hiu dan pari sesuai pedoman

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses perizinan pemanfaatan perdagangan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

- 4.2 Tepat dalam menganalisis kegiatan terkait perizinan pemanfaatan perdagangan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
  - 4.3 Teliti dalam membuat rencana perizinan sesuai prosedur
  - 4.4 Tepat dalam melaporkan informasi terkait rencana perizinan pemanfaatan perdagangan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
  - 4.5 Tepat dalam mengevaluasi tindakan mengorganisir terkait perizinan pemanfaatan perdagangan produk hiu dan pari dilindungi dan/atau *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam membuat rencana perizinan sesuai prosedur

**KODE UNIT : A.03JHP00.014.1**

**JUDUL UNIT : Menyusun Dokumen Persyaratan Usulan Kuota Pengambilan dan Ekspor Hasil Pengambilan dari Alam**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun dokumen persyaratan kuota pemanfaatan hiu dan pari.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun dokumen persyaratan kuota pengambilan hiu dan pari	<p>1.1 Bagan proses penyusunan dokumen persyaratan kuota pengambilan hiu dan pari dibuat sesuai dengan pedoman.</p> <p>1.2 Kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan dokumen persyaratan kuota pengambilan diidentifikasi sesuai dengan pedoman.</p> <p>1.3 Kelengkapan dan validitas data dan informasi untuk penyusunan dokumen persyaratan kuota pengambilan diperiksa sesuai dengan pedoman.</p> <p>1.4 Formulasi untuk menghitung usulan kuota pengambilan digunakan sesuai dengan pedoman.</p> <p>1.5 Laporan rekomendasi usulan kuota pengambilan dibuat sesuai dengan pedoman penyusunan kuota pengambilan.</p>
2. Menyusun rekomendasi usulan kuota ekspor hiu dan pari	<p>2.1 Bagan proses penyusunan dokumen persyaratan kuota ekspor hiu dan pari dibuat sesuai dengan pedoman.</p> <p>2.2 Kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan dokumen persyaratan kuota ekspor diidentifikasi sesuai dengan pedoman.</p> <p>2.3 Data dan informasi hasil identifikasi kuota ekspor diformulasi sesuai pedoman.</p> <p>2.4 Kelengkapan dan validitas data dan informasi untuk penyusunan dokumen persyaratan kuota ekspor diperiksa sesuai dengan pedoman.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.5 Formulasi untuk menghitung usulan kuota ekspor digunakan sesuai dengan pedoman. 2.6 Laporan hasil perhitungan untuk penyusunan draft rekomendasi usulan kuota ekspor hiu dan pari dibuat sesuai pedoman penyusunan kuota ekspor.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi terkait menyusun dokumen persyaratan kuota pemanfaatan hiu dan pari diterapkan oleh petugas yang diberi tanggung jawab untuk menyusun draft rekomendasi usulan kuota pemanfaatan hiu dan pari, baik karena jabatan resmi maupun sebagai pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.
- 1.2 Unit ini perlu dimiliki oleh pihak yang membuat rekomendasi usulan kuota pemanfaatan hiu dan pari, melaksanakan koordinasi perizinan pemanfaatan produk hiu dan pari dilindungi dan *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), melakukan evaluasi pemanfaatan hiu dan pari dan melakukan evaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan hiu dan pari yang berkelanjutan.
- 1.3 Draft rekomendasi usulan kuota pemanfaatan hiu dan pari tersebut akan disampaikan kepada pejabat yang bertanggung jawab menerbitkan rekomendasi usulan kuota pemanfaatan hiu dan pari.
- 1.4 Kuota pemanfaatan pada penyusunan dokumen persyaratan usulan kuota pengambilan dari alam ikan hiu dan pari meliputi kuota pengambilan dari alam dan kuota untuk ekspor.
- 1.5 Lingkup kegiatan penyusunan draft rekomendasi usulan kuota pemanfaatan hiu dan pari ini mencakup kegiatan di lapangan dan di kantor (*desk study*).
- 1.6 Kebutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada KUK 1.2 meliputi data sampai level jenis (genus atau spesies) yang

dapat berupa data pendaratan hiu dan pari, data hasil tangkapan hiu dan pari dari pelabuhan dan kapal, data lalu lintas pemanfaatan hiu dan pari dan/atau data survei populasi.

- 1.7 Kebutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada KUK 2.2. meliputi data perdagangan luar negeri (ekspor) sampai level jenis (genus atau spesies) dan produk turunannya.
  - 1.8 Formulasi pada KUK 2.3 merupakan proporsi bagian tubuh ikan yang dijadikan kuota ekspor.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat pengolah data
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat tulis kantor
      - 2.2.2 Aplikasi Elektronik Surat Angkut Jenis Ikan (e-SAJI)
  3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
    - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
    - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan.
    - 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
    - 3.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 25 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota

Pengambilan Jenis Ikan dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendix II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*

- 3.6 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendix II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

##### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengusulan Rekomendasi Kuota Pengambilan Nasional

4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Rekomendasi Kuota Pengambilan Nasional

4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Kuota Pengambilan Kepada Pelaku Usaha di Setiap Provinsi

4.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Kuota Ekspor Kepada Pelaku Usaha

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun dokumen persyaratan usulan kuota pemanfaatan hiu dan pari

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara luar jaringan dan dalam jaringan (asesmen jarak jauh).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Tujuan pengendalian pemanfaatan hiu dan pari
    - 3.1.2 Prinsip-prinsip menyusun dokumen rekomendasi usulan kuota pengambilan hiu dan pari
    - 3.1.3 Prinsip-prinsip menyusun dokumen rekomendasi usulan kuota ekspor produk hiu dan pari
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Memvalidasi data dan informasi untuk menyusun kuota pemanfaatan hiu dan pari sesuai prosedur
    - 3.2.2 Menganalisis data dan informasi pemanfaatan hiu dan pari
    - 3.2.3 Menyusun rekomendasi usulan kuota pemanfaatan hiu dan pari sesuai pedoman
    - 3.2.4 Mengidentifikasi jenis hiu dan pari dari produk hiu dan pari
    - 3.2.5 Mengelompokkan produk hiu dan pari berdasarkan jenis hiu dan pari, kategori perlindungan dan kategori *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Tepat dalam membuat bagan proses penyusunan rekomendasi usulan kuota pengambilan hiu dan pari sesuai dengan pedoman
  - 4.2 Tepat dalam mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan rekomendasi usulan kuota pengambilan sesuai dengan pedoman

- 4.3 Teliti dalam memeriksa kelengkapan, validitas data dan informasi untuk penyusunan rekomendasi usulan kuota pengambilan sesuai dengan pedoman
- 4.4 Teliti dalam menggunakan formulasi untuk menghitung usulan kuota pengambilan sesuai dengan pedoman
- 4.5 Teliti dalam membuat laporan rekomendasi usulan kuota pengambilan sesuai dengan pedoman
- 4.6 Teliti dalam membuat bagan proses penyusunan rekomendasi usulan kuota ekspor hiu dan pari sesuai dengan pedoman
- 4.7 Tepat dalam mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan rekomendasi usulan kuota ekspor sesuai dengan pedoman
- 4.8 Teliti dalam memeriksa kelengkapan dan validitas data dan informasi untuk penyusunan rekomendasi usulan kuota ekspor sesuai dengan pedoman
- 4.9 Teliti dalam menggunakan formulasi untuk menghitung usulan kuota ekspor sesuai dengan pedoman
- 4.10 Tepat dalam membuat laporan rekomendasi usulan kuota ekspor sesuai dengan pedoman

## 5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam memeriksa kelengkapan dan validitas data dan informasi untuk penyusunan dokumen persyaratan kuota ekspor sesuai dengan pedoman

**KODE UNIT : A.03JHP00.015.1**

**JUDUL UNIT : Menyusun Dokumen Usulan Distribusi Kuota Pengambilan dan Ekspor Hasil Pengambilan dari Alam**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun dokumen persyaratan usulan distribusi kuota pemanfaatan hiu dan pari.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Membuat dokumen persyaratan usulan distribusi kuota pengambilan hiu dan pari untuk pelaku usaha	<p>1.1 Bagan proses penyusunan rekomendasi usulan distribusi kuota pengambilan hiu dan pari setiap pelaku usaha perdagangan dalam negeri dibuat sesuai prosedur.</p> <p>1.2 Kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan rekomendasi usulan distribusi kuota pengambilan hiu dan pari tiap pelaku usaha perdagangan dalam negeri diidentifikasi sesuai prosedur.</p> <p>1.3 Kelengkapan dan validitas data dan informasi untuk penyusunan rekomendasi usulan distribusi kuota pengambilan hiu dan pari setiap pelaku usaha perdagangan dalam negeri diperiksa sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.4 Formulasi untuk menghitung rekomendasi usulan distribusi kuota pengambilan hiu dan pari setiap pelaku usaha perdagangan dalam negeri digunakan sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.5 Laporan rekomendasi usulan distribusi kuota pengambilan ikan hiu dan pari setiap pelaku usaha perdagangan dalam negeri dibuat sesuai dengan prosedur.</p>

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
<p>2. Merumuskan rekomendasi usulan distribusi kuota ekspor hiu dan pari untuk setiap eksportir hiu dan pari</p>	<p>2.1 Bagan proses penyusunan rekomendasi usulan distribusi kuota ekspor hiu dan pari setiap eksportir dibuat sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.2 Kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan rekomendasi usulan distribusi kuota ekspor hiu dan pari untuk setiap eksportir diidentifikasi sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.3 Kelengkapan dan validitas data dan informasi untuk penyusunan rekomendasi usulan distribusi kuota ekspor hiu dan pari untuk setiap eksportir diperiksa sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.4 Distribusi kuota ekspor hiu dan pari untuk setiap eksportir dirumuskan sesuai dengan prosedur.</p>

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi terkait menyusun dokumen persyaratan usulan distribusi kuota pemanfaatan hiu dan pari diterapkan oleh petugas yang diberi tanggung jawab untuk membuat dokumen persyaratan usulan distribusi kuota pengambilan hiu dan pari setiap provinsi, serta merumuskan rekomendasi usulan distribusi kuota ekspor hiu dan pari untuk setiap eksportir hiu dan pari.
- 1.2 Unit ini perlu dimiliki oleh pihak yang melaksanakan koordinasi perizinan pemanfaatan produk hiu dan pari, melakukan evaluasi pemanfaatan hiu dan pari dan melakukan evaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan hiu dan pari yang berkelanjutan.
- 1.3 Draft rekomendasi usulan distribusi kuota pemanfaatan ikan hiu dan pari tersebut akan disampaikan kepada pejabat yang bertanggungjawab menerbitkan rekomendasi usulan distribusi kuota pemanfaatan hiu dan pari.
- 1.4 Lingkup kegiatan penyusunan draft rekomendasi usulan distribusi kuota pemanfaatan hiu dan pari ini mencakup kegiatan di lapangan dan di kantor (*desk study*).

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

2.1.2 Alat pengolah data

### 2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan

3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

3.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 25 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendix II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

3.6 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan

yang Tercantum dalam *Appendix II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

##### 4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Kuota Ekspor kepada pelaku usaha

4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) penetapan kuota pengambilan kepada pelaku usaha di setiap provinsi

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun dokumen persyaratan usulan distribusi kuota pemanfaatan hiu dan pari.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara luar jaringan dan dalam jaringan (asesmen jarak jauh).

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tujuan pengendalian pemanfaatan hiu dan pari

##### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Memvalidasi data dan informasi untuk menyusun distribusi kuota pengambilan dan kuota ekspor hiu dan pari sesuai prosedur

- 3.2.2 Menganalisis data dan informasi perdagangan (ekspor) hiu dan pari
- 3.2.3 Menyusun rekomendasi distribusi kuota pengambilan dan kuota ekspor hiu dan pari sesuai prosedur
- 3.2.4 Mengelompokkan produk hiu dan pari berdasarkan jenis hiu dan pari, kategori perlindungan dan kategori *Appendix Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam membuat bagan proses penyusunan rekomendasi usulan distribusi kuota pengambilan hiu dan pari setiap provinsi sesuai pedoman
- 4.2 Tepat dalam mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan rekomendasi usulan distribusi kuota pengambilan ikan hiu dan pari setiap provinsi
- 4.3 Teliti dalam memeriksa kelengkapan dan validitas data dan informasi untuk penyusunan rekomendasi usulan distribusi kuota pengambilan hiu dan pari setiap provinsi sesuai dengan pedoman
- 4.4 Tepat dalam menggunakan formulasi untuk menghitung rekomendasi usulan distribusi kuota pengambilan hiu dan pari setiap provinsi sesuai dengan pedoman
- 4.5 Teliti dalam membuat laporan rekomendasi usulan distribusi kuota pengambilan hiu dan pari setiap provinsi sesuai dengan pedoman
- 4.6 Tepat dalam membuat bagan proses penyusunan rekomendasi usulan distribusi kuota ekspor hiu dan pari setiap eksportir sesuai dengan pedoman
- 4.7 Teliti dalam mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan rekomendasi usulan distribusi kuota ekspor ikan hiu dan pari untuk setiap eksportir sesuai dengan pedoman
- 4.8 Teliti dalam memeriksa kelengkapan dan validitas data dan informasi untuk penyusunan rekomendasi usulan distribusi kuota ekspor hiu dan pari untuk setiap eksportir sesuai dengan pedoman

- 4.9 Tepat dalam menggunakan formulasi untuk menghitung usulan distribusi kuota ekspor hiu dan pari untuk setiap eksportir sesuai dengan pedoman
  - 4.10 Teliti dalam membuat laporan rekomendasi usulan distribusi kuota ekspor hiu dan pari untuk setiap eksportir sesuai dengan pedoman
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan rekomendasi usulan distribusi kuota pengambilan hiu dan pari tiap provinsi
  - 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan rekomendasi usulan distribusi kuota ekspor hiu dan pari untuk setiap eksportir

- KODE UNIT** : **A.03JHP00.016.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Hiu dan Pari**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan tindak lanjut penanganan pelanggaran pemanfaatan hiu dan pari.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kesimpulan dari kegiatan atau perilaku yang teridentifikasi dari kegiatan penegakan hukum dalam pemanfaatan hiu dan pari	1.1 Kegiatan atau perilaku yang teridentifikasi dari kegiatan penegakan hukum dalam pemanfaatan hiu dan pari dicatat sesuai prosedur. 1.2 Dasar rujukan yang dipakai untuk membuat kesimpulan dari kegiatan atau perilaku yang teridentifikasi dari kegiatan penegakan hukum dalam pemanfaatan hiu dan pari ditentukan sesuai prosedur. 1.3 Kesimpulan dari kegiatan atau perilaku yang teridentifikasi dari kegiatan penegakan hukum dalam pemanfaatan hiu dan pari dibuat sesuai prosedur.
2. Membuat laporan tindak lanjut dari kegiatan atau perilaku yang teridentifikasi melanggar hukum dan peraturan dalam pemanfaatan hiu dan pari	2.1 Kesimpulan dari kegiatan atau perilaku yang teridentifikasi dari kegiatan penegakan hukum dalam pemanfaatan hiu dan pari dilaporkan kepada pelaku sesuai prosedur. 2.2 bahan keterangan dari pemilik kegiatan atau pelaku yang teridentifikasi melanggar hukum dan peraturan dalam pemanfaatan hiu dan pari didokumentasikan sesuai prosedur. 2.3 Keputusan tindak lanjut dibuat sesuai prosedur.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi terkait melakukan tindak lanjut penanganan pelanggaran pemanfaatan hiu dan pari yang terdiri dari

menyiapkan kesimpulan kegiatan atau perilaku yang teridentifikasi dari kegiatan penegakan hukum dalam pemanfaatan hiu dan pari serta membuat laporan tindak lanjut dari kegiatan atau perilaku yang teridentifikasi melanggar hukum dan peraturan dalam pemanfaatan hiu dan pari.

- 1.2 Unit ini perlu dimiliki oleh pihak yang melakukan tindak lanjut penanganan pelanggaran pemanfaatan hiu dan pari.
- 1.3 Tindak lanjut dapat berupa pembinaan, pemberian sanksi atau penindakan hukum kepada pelaku usaha yang melanggar.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat dokumentasi

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dokumen pelaksanaan kegiatan penindakan

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 3.2 Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 3.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan

3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan

3.7 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

#### 4. Norma dan standar

4.1. Norma  
(Tidak ada.)

4.2. Standar  
(Tidak ada.)

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat tindak lanjut penanganan pelanggaran pemanfaatan hiu dan pari.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara luar jaringan dan dalam jaringan (asesmen jarak jauh).

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip-prinsip perizinan pemanfaatan hiu dan pari

### 3.2 Keterampilan

#### 3.2.1 Kemampuan komunikasi dalam pemeriksaan data dan informasi perkara

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mencatat kegiatan atau perilaku yang teridentifikasi dari kegiatan penegakan hukum dalam pemanfaatan hiu dan pari

4.2 Tepat dalam menentukan dasar rujukan yang dipakai untuk membuat kesimpulan dari kegiatan atau perilaku yang teridentifikasi dari kegiatan penegakan hukum dalam pemanfaatan hiu dan pari

4.3 Tepat dalam membuat kesimpulan dari kegiatan atau perilaku yang teridentifikasi dari kegiatan penegakan hukum dalam pemanfaatan hiu dan pari

4.4 Tepat dalam melaporkan kesimpulan dari kegiatan atau perilaku yang teridentifikasi dari kegiatan penegakan hukum dalam pemanfaatan hiu dan pari kepada pelaku sesuai prosedur

4.5 Teliti dalam mendokumentasikan bahan keterangan dari pemilik kegiatan atau pelaku yang teridentifikasi melanggar hukum dan peraturan dalam pemanfaatan hiu dan pari

4.6 Tepat dalam membuat keputusan tindak lanjut

### 5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menentukan dasar rujukan yang dipakai untuk membuat kesimpulan dari kegiatan atau perilaku yang teridentifikasi dari kegiatan penegakan hukum dalam pemanfaatan hiu dan pari

- KODE UNIT** : **A.03JHP00.017.1**
- JUDUL UNIT** : **Menilai Implementasi Pemanfaatan Produk Hiu dan Pari yang Berkelanjutan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menilai implementasi pemanfaatan produk hiu dan pari yang berkelanjutan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menganalisis laporan evaluasi implementasi pemanfaatan produk hiu dan pari yang berkelanjutan	1.1 Kelayakan prosedur pelaksanaan evaluasi pemanfaatan hiu dan pari dinilai berdasarkan kuota yang dialokasikan sesuai prosedur. 1.2 Tingkat kepatuhan pemanfaatan hiu dan pari dinilai berdasarkan kuota yang dialokasikan sesuai prosedur. 1.3 Penyebab ketidakpatuhan pemanfaatan hiu dan pari dijelaskan sesuai prosedur. 1.4 Rekomendasi langkah-langkah lanjut yang harus dilakukan dalam menyikapi ketidakpatuhan pemanfaatan hiu dan pari dirumuskan sesuai prosedur.
2. Menyusun laporan penilaian implementasi pemanfaatan produk hiu dan pari yang berkelanjutan	2.1 Rangkuman hasil penilaian dan rekomendasi langkah-langkah lanjutan dirumuskan sesuai rekomendasi sesuai prosedur. 2.2 Laporan penilaian pemanfaatan hiu dan pari ditulis sesuai prosedur.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi terkait menilai implementasi pemanfaatan produk hiu dan pari yang berkelanjutan yang terdiri dari menganalisis laporan evaluasi implementasi pemanfaatan produk hiu dan pari yang berkelanjutan serta menyusun laporan penilaian implementasi pemanfaatan produk hiu dan pari yang berkelanjutan diterapkan oleh petugas yang diberi tanggung jawab untuk menyiapkan informasi untuk kegiatan komunikasi

pemanfaatan hiu dan pari, baik karena jabatan resmi maupun sebagai pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan komunikasi.

- 1.2 Evaluasi implementasi pemanfaatan hiu dan pari meliputi realisasi kuota *appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), jenis beserta jumlah produk, pengawasan, pelaksanaan pembinaan dan tindak lanjut pada pelaku pelanggaran.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat tulis kantor
- 2.1.3 Alat dokumentasi

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Data implementasi pemanfaatan hiu dan pari
- 2.2.2 Infografis pemanfaatan hiu dan pari

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 4.1 Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 4.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
- 4.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan
- 4.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

- 4.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan
- 4.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

#### 4. Norma dan standar

- 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menilai implementasi pemanfaatan produk hiu dan pari yang berkelanjutan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara luar jaringan dan dalam jaringan (asesmen jarak jauh).

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip-prinsip perizinan pemanfaatan hiu dan pari

- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengolah data
  - 3.2.2 Menyajikan data
  
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam menilai kelayakan prosedur pelaksanaan evaluasi pemanfaatan hiu dan pari berdasarkan kuota yang dialokasikan
  - 4.2 Tepat dalam menilai tingkat kepatuhan pemanfaatan hiu dan pari berdasarkan kuota yang dialokasikan
  - 4.3 Tepat dalam menjelaskan penyebab ketidakpatuhan pemanfaatan hiu dan pari
  - 4.4 Tepat dalam merumuskan rekomendasi langkah-langkah lanjut yang harus dilakukan dalam menyikapi ketidakpatuhan pemanfaatan hiu dan pari
  - 4.5 Tepat dalam merumuskan rangkuman hasil penilaian dan rekomendasi langkah-langkah lanjutan
  - 4.6 Teliti dalam menulis laporan penilaian pemanfaatan hiu dan pari
  
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam merumuskan rekomendasi langkah-langkah lanjut yang harus dilakukan dalam menyikapi ketidakpatuhan pemanfaatan hiu dan pari

BAB III  
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Jenis Ikan Hiu dan Pari, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
IDA FAUZIYAH